



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor 32/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	CAHYONO bin SUBANDI.
Tempat Lahir	: Demak.
Umur /Tgl.Lahir	: ± 47 tahun/22 April 1976;.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Desa Wonosekar Rt 01 Rw 06 Kec. Karangawen Kabupaten Demak;
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Karyawan Swasta.
Pendidikan	: Diploma III.

Terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 8 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 7 Juni 2023, Nomor : BP.Kap./61/VI/2023/Reskrim, selanjutnya telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan sekarang berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tanggal 8 Juni 2023, Nomor : SP.Han./53/VI/2023/Reskrim., terhitung sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum tanggal 26 Juni 2023, Nomor : Print-1024/M.3.31/Eku1/06/2023, terhitung sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
3. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Demak tanggal 26 Juli 2023, Nomor 34/Pen.Pid.B-Han./2023/PN Dmk, terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
4. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tanggal 5 September 2023, Nomor : PRINT-1478/M.3.31/Eku.2/09/2023, terhitung sejak tanggal : 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
5. Penetapan Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Demak tanggal 18 September 2023, Nomor : 188/Pid.Sus./2023/PN Dmk, terhitung sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Demak tanggal 10 Oktober 2023, Nomor 188/Pid.Sus./2023/PN Dmk, terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Halaman 1 dari 18 - Putusan Nomor 32/PID.SUS./2024/ PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Penahanan dari Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 29 September 2023, Nomor : 2247/Pid./2023/PT SMG, terhitung sejak tanggal 29 Nopember 2023 sampai dengan 28 Desember 2023;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 29 Nopember 2023, Nomor : 2248/Pid./2023/PT SMG, terhitung sejak tanggal : 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2024;

Terdakwa pada persidangan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Gerri Idra Jaya, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor "PBH-DPC PERADI Semarang Korwil. Demak" yang beralamat di Jln. Sultan Hadi Wijaya No. 9, Kelurahan Mangunjiwan, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, berdasarkan Penetapan Hakim Tingkat Pertama Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Dmk, tanggal 21 September 2023;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

- Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 8 Januari 2024, Nomor : 32/PID.SUS/2024/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Memperhatikan pula Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 8 Januari 2024, Nomor : 32/PID.SUS/2024/PT SMG, tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Demak, tanggal 27 Nopember 2023, Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Dmk dalam perkara Terdakwa CAHYONO bin SUBANDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 6 September 2023, Nomor REG. PERK.: PDM-194/M.3.31/Eku.2/09/2023, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa CAHYONO Bin SUBANDI dan Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO), terjadi sekira bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023,sekira pukul 15.30 WIB bertempat di DS.Wonosekar,Kec.Karangawen Kab. Demak, Prop. Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang mengadili dan memeriksa Perkara ini, turut serta melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan orang, perbuatan mana dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut:

- Berawal pada sekira bulan Februari 2023 Saksi Korban Sdr. Misbakul Khoir bersama dengan Sdr. Ahmad Mukid ditawarkan oleh Terdakwa CAHYONO Bin SUBANDI bahwa adanya pekerjaan ke luar negeri (Kanada) untuk membuat rumah jamur sebagai buruh dengan gaji 23 dolar/jam seharusnya 8 jam dan waktu kerja 5 hari. Kemudian atas tawaran tersebut membuat Saksi Korban Sdr.Misbakul Khoir dan Sdr.Ahmad Mukid tertarik, selanjutnya Saksi Korban diminta melengkapi persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah sekolah, Foto ukuran 3x4 dan 4x5, dan passport. Kemudian setelah syarat tersebut dikumpulkan, Saksi Korban diminta membayar uang muka sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan diminta transfer ke rekening Terdakwa, setelah Saksi korban transfer para Korban dikumpulkan dirumah Terdakwa dan setelah para calon pekerja kumpul berangkat bersama Terdakwa menuju di sebuah Hotel di daerah Cipinang Jakarta Timur, bertemu dengan seorang yang menurut Terdakwa sebagai pemilik proyek tersebut dan bernama Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO), pada pertemuan tersebut nantinya para Saksi Korban akan dilakukan medical cek up dan pembuatan Visa, namun sesampainya di Hotel tersebut ternyata Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO) tidak ada. Kemudian setelah itu para Korban bersama Terdakwa mencari keberadaan Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO) namun tidak menemukannya. Kemudian karena sampai dengan saat ini para Korban belum diberangkatkan ke Kanada sesuai dengan yang ditawarkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh Sdr. PUJI HARSONO (anggota TNI) asal dari Desa Brambang, Karangawen, Demak. Bahwa dia mempunyai kenalan yang bisa memberangkatkan anak Terdakwa ke luar negeri ke Kanada, kemudian Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. PUJI HARSONO ke Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO) yang bisa membantu memberangkatkan ke Kanada, karena anak Terdakwa tidak mau selanjutnya Terdakwa menceritakan kepada teman Terdakwa terkait dengan yang ditawarkan Sdr. PUJI HARSONO dan Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO) hingga akhirnya ada beberapa orang yang berminat untuk bekerja di Kanada tersebut, selanjutnya Terdakwa membuat grup Whatsapp yang berisikan Terdakwa Sdr. PUJI HARSONO dan Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO) dan beberapa orang yang berminat bekerja di Kanada, kemudian orang-orang tersebut diminta untuk melengkapi persyaratan identitas diri, membuat

Halaman 3 dari 18 - Putusan Nomor 32/PID.SUS./2024/ PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasport dan agar segera menyerahkan uang, namun setelah orang-orang tersebut memenuhinya dengan memberikan sejumlah uang kepada Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO) melalui Terdakwa selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO), setelah uang Terdakwa kirimkan dan diterima oleh Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO) namun Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO) menghilang sehingga orang-orang yang berminat tersebut tidak bisa berangkat bekerja ke Kanada;

- Bahwa Akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa kerugian Korban Sdr. MISBAKUL KHOIR sebesar Rp 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Korban lain yaitu Sdr. MAS'UD sebesar Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), Sdr. AHMAD MUKHID sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), Sdr. DHIMAS NUR KHAMID sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dan Sdr. MUHAMMAD ALI ROMADLON, sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa CAHYONO Bin SUBANDI dan Sdr.DONI AMIR KUSUMA (DPO), terjadi sekira bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023,sekira pukul 15.30 WIB bertempat di DS.Wonosekar,Kec.Karangawen Kab. Demak, Prop. Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang mengadili dan memeriksa Perkara ini,Turut serta, dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara Melawan Hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu ,dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut:

- Berawal pada sekira bulan Februari 2023 Saksi Korban Sdr. Misbakul Khoir bersama dengan Sdr. Ahmad Mukid ditawarkan oleh Terdakwa CAHYONO Bin SUBANDI bahwa adanya pekerjaan ke luar negeri (Kanada) untuk membuat rumah jamur sebagai buruh dengan gaji 23 dolar/jam seharinya 8 jam dan waktu kerja 5 hari;

Halaman 4 dari 18 - Putusan Nomor 32/PID.SUS./2024/ PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian atas tawaran tersebut membuat Saksi Korban Sdr.Misbakul Khoir dan Sdr.Ahmad Mukid tertarik, selanjutnya Saksi Korban diminta melengkapi persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah sekolah, Foto ukuran 3x4 dan 4x5, dan passport. Kemudian setelah syarat tersebut dikumpulkan,Saksi Korban diminta membayar uang muka sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan diminta transfer ke rekening Terdakwa;
- Setelah Saksi korban transfer para Korban dikumpulkan dirumah Terdakwa Cahyono Bin Subandi Kemudian setelah para calon pekerja kumpul berangkat bersama Terdakwa Cahyono Bin Subandi menuju di sebuah Hotel di daerah Cipinang Jakarta Timur, bertemu dengan seorang yang menurut Terdakwa sebagai pemilik proyek tersebut dan bernama Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO), pada pertemuan tersebut nantinya para Saksi Korban akan dilakukan medical cek up dan pembuatan Visa, namun sesampainya di Hotel tersebut ternyata Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO) tidak ada. Kemudian setelah itu para Korban bersama Terdakwa mencari keberadaan Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO) namun tidak menemukannya. Kemudian karena sampai dengan saat ini para Korban belum diberangkatkan ke Kanada sesuai dengan yang ditawarkan Terdakwa, maka selanjutnya Korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Demak guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh Sdr. PUJI HARSONO (anggota TNI) asal dari Desa Brambang, Karangawen, Demak. Bahwa dia mempunyai kenalan yang bisa memberangkatkan anak Terdakwa ke luar negeri ke Kanada, kemudian Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. PUJI HARSONO ke Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO) yang bisa membantu memberangkatkan ke Kanada, karena anak Terdakwa tidak mau selanjutnya Terdakwa menceritakan kepada teman Terdakwa terkait dengan yang ditawarkan Sdr. PUJI HARSONO dan Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO) hingga akhirnya ada beberapa orang yang berminat untuk bekerja di Kanada tersebut, selanjutnya Terdakwa membuat grup Whatsapp yang berisikan Terdakwa Sdr. PUJI HARSONO dan Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO) dan beberapa orang yang berminat bekerja di Kanada, kemudian orang-orang tersebut diminta untuk melengkapi persyaratan identitas diri, membuat pasport dan agar segera menyerahkan uang, namun setelah orang-orang tersebut memenuhinya dengan memberikan sejumlah uang kepada Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO) melalui Terdakwa selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO), setelah

Halaman 5 dari 18 - Putusan Nomor 32/PID.SUS./2024/ PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Terdakwa kirimkan dan diterima oleh Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO) namun Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO) menghilang sehingga orang-orang yang berminat tersebut tidak bisa berangkat bekerja ke Kanada;

- Bahwa Akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa kerugian Korban:
 - a. Sdr. MISBAKUL KHOIR sebesar Rp 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Sdr. MAS'UD sebesar Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah);
 - c. Sdr. AHMAD MUKHID sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);
 - d. Sdr. DHIMAS NUR KHAMID sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);
 - e. Sdr. MUHAMMAD ALI ROMADLON, sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa CAHYONO Bin SUBANDI dan Sdr.DONI AMIR KUSUMA (DPO), terjadi sekira bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, sekira pukul 15.30 WIB bertempat di DS.Wonosekar, Kec.Karangawen Kab. Demak, Prop. Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang mengadili dan memeriksa Perkara ini Turut serta, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,,tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut:

- Berawal pada sekira bulan Februari 2023 Saksi Korban Sdr. Misbakul Khoir bersama dengan Sdr. Ahmad Mukid ditawarkan oleh Terdakwa CAHYONO Bin SUBANDI bahwa adanya pekerjaan ke luar negeri (Kanada) untuk membuat rumah jamur sebagai buruh dengan gaji 23 dolar/jam seharusnya 8 jam dan waktu kerja 5 hari;
- Kemudian atas tawaran tersebut membuat Saksi Korban Sdr.Misbakul Khoir dan Sdr.Ahmad Mukid tertarik, selanjutnya Saksi Korban diminta melengkapi persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah sekolah, Foto ukuran 3x4 dan 4x5, dan passport;

Halaman 6 dari 18 - Putusan Nomor 32/PID.SUS./2024/ PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah syarat tersebut dikumpulkan, Saksi Korban diminta membayar uang muka sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan diminta transfer ke rekening Terdakwa;
- setelah Saksi korban transfer para Korban dikumpulkan di rumah Terdakwa Kemudian setelah para calon pekerja kumpul berangkat bersama Terdakwa menuju di sebuah Hotel di daerah Cipinang Jakarta Timur, bertemu dengan seorang yang menurut Terdakwa sebagai pemilik proyek tersebut dan bernama Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO), pada pertemuan tersebut nantinya para Saksi Korban akan dilakukan medical cek up dan pembuatan Visa, namun sesampainya di Hotel tersebut ternyata Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO) tidak ada. Kemudian setelah itu para Korban bersama Terdakwa mencari keberadaan Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO) namun tidak menemukannya. Kemudian karena sampai dengan saat ini para Korban belum diberangkatkan ke Kanada sesuai dengan yang ditawarkan Terdakwa, maka selanjutnya Korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Demak guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh Sdr. PUJI HARSONO (anggota TNI) asal dari Desa Brambang, Karangawen, Demak. Bahwa dia mempunyai kenalan yang bisa memberangkatkan anak Terdakwa ke luar negeri ke Kanada, kemudian Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. PUJI HARSONO ke Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO) yang bisa membantu memberangkatkan ke Kanada, karena anak Terdakwa tidak mau selanjutnya Terdakwa menceritakan kepada teman Terdakwa terkait dengan yang ditawarkan Sdr. PUJI HARSONO dan Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO) hingga akhirnya ada beberapa orang yang berminat untuk bekerja di Kanada tersebut, selanjutnya Terdakwa membuat grup Whatsapp yang berisikan Terdakwa Sdr. PUJI HARSONO dan Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO) dan beberapa orang yang berminat bekerja di Kanada, kemudian orang-orang tersebut diminta untuk melengkapi persyaratan identitas diri, membuat pasport dan agar segera menyerahkan uang, namun setelah orang-orang tersebut memenuhinya dengan memberikan sejumlah uang kepada Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO) melalui Terdakwa selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO), setelah uang Terdakwa kirimkan dan diterima oleh Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO) namun Sdr. DONI AMIR KUSUMA (DPO) menghilang sehingga orang-orang yang berminat tersebut tidak bisa berangkat bekerja ke Kanada;
- Bahwa Akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa kerugian Korban:

Halaman 7 dari 18 - Putusan Nomor 32/PID.SUS./2024/ PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sdr. MISBAKUL KHOIR sebesar Rp 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Sdr. MAS'UD sebesar Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah);
- c. Sdr. AHMAD MUKHID sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);
- d. Sdr. DHIMAS NUR KHAMID sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);
- e. Sdr. MUHAMMAD ALI ROMADLON, sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 8 Nopember 2023, No. REG. PERK. : PDM-194/M.3.31/Eku.2/09/2023, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CAHYONO Bin SUBANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*turut serta melakukan Penipuan*" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa CAHYONO Bin SUBANDI dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Satu buah Paspor Indonesia dengan nomor paspor E2056114 atas nama Misbakul Khoir, tempat tanggal lahir, Demak, 28 Desember 1996, Jenis kelamin laki-laki, tanggal pengeluluran paspor 03 Februari 2023, Nomor Regeister 1A11LZ3595-XPS, tanggal habis berlaku paspor 03 Februari 2033, kantor yang mengeluarkan Semarang;

Dikembalikan Ke Misbakul Khoir Bin Ma'ruf;

- Satu buah Paspor Indonesia dengan nomor paspor E1944545 atas nama Dhimas Nur Khamid, tempat tanggal lahir, Demak, 24 Juli 2003, Jenis kelamin laki-laki, tanggal pengeluaran paspor 12 Desember 2022, Nomor Regeister 1A11LZ3595-XPS, tanggal habis berlaku paspor 12 Desember 2032, kantor yang mengeluarkan Wonosobo;

Dikembalikan Ke Dhimas Nur Khamid;

- Satu buah Paspor Indonesia dengan nomor paspor E1944640 atas nama Muhammad Ali Romadlon, tempat tanggal lahir, Demak, 22 Januari 1997, Jenis kelamin laki-laki, tanggal pengeluluran paspor 12 Desember 2022, Nomor Regeister 1A11LE3641CWQR, tanggal habis berlaku paspor 12 Desember 2032, kantor yang mengeluarkan Wonosobo;

Halaman 8 dari 18 - Putusan Nomor 32/PID.SUS./2024/ PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan ke Muhammad Ali Romadlon;

- Satu buah Paspor Indonesia dengan nomor paspor E2034831 atas nama Ahmad Mukhid, tempat tanggal lahir, Demak, 05 Agustus 1985, Jenis kelamin laki-laki, tanggal pengeleluran paspor 26 Desember 2022, Nomor Regeister 1A11LE5329CWQT, tanggal habis berlaku paspor 26 Desember 2032, kantor yang mengeluarkan Wonosobo;
- Satu lembar kwitansi pembayaran DP Proses Apply Visa Kerja ke Kanada+Tiket sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari MAS'UN tertanggal di Demak, 14 Februari 2023 ditanda tangani diatas meterai Rp 10.000,- oleh DONI AMIR KUSUMA;
- Satu lembar kwitansi pembayaran DP Proses Apply Visa Kerja ke Kanada+Tiket sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari DHIMAS NUR KHAMID tertanggal di Demak, 08 Februari 2023 ditanda tangani diatas meterai Rp 10.000,- oleh DONI AMIR KUSUMA;
- Satu lembar kwitansi pembayaran DP Proses Apply Visa Kerja ke Kanada+Tiket sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari AHMAD MUKHID tertanggal di Demak, 06 Februari 2023 ditanda tangani diatas meterai Rp 10.000,- oleh DONI AMIR KUSUMA;
- Satu lembar kwitansi pembayaran DP Proses Apply Visa Kerja ke Kanada+Tiket sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari MUHAMMAD ALI ROMADLON tertanggal di Demak, 10 Februari 2023 ditanda tangani diatas meterai Rp 10.000,- oleh DONI AMIR KUSUMA;
- Satu lembar kwitansi pembayaran DP Proses Apply Visa Kerja ke Kanada+Tiket sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari MISBAKHUL KHOIR tertanggal di Demak, 10 Februari 2023 ditanda tangani diatas meterai Rp 10.000,- oleh DONI AMIR KUSUMA;
- sembilan lembar printout rekening Koran Bank BRI nomor rekening 373901024090530;

Terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengemukakan Nota Pembelaan (*pleidoi*) dalam persidangan Tingkat Pertama tanggal 15 November 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa memberikan uang kepada Para Korban sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa sedang mengalami sakit syaraf terjepit (Terlampir dalam Nota Pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum),

Halaman 9 dari 18 - Putusan Nomor 32/PID.SUS./2024/ PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Selanjutnya terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya (*replik*) yang pada dasarnya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa/Penasihat Hukum telah pula mengemukakan pendapatnya/*duplik* yang pada intinya tetap pada Pembelaannya yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 27 Nopember 2023, telah menjatuhkan Putusannya Nomor 188/Pid.Sus./2023/PN Dmk, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CAHYONO Bin SUBANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Turut Serta Melakukan Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CAHYONO Bin SUBANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan nomor paspor E2056114 atas nama MISBAKUL KHOIR, tempat tanggal lahir, Demak, 28 Desember 1996, Jenis kelamin laki-laki, tanggal pengeluluran paspor 03 Februari 2023, Nomor Regeister 1A11LZ3595-XPS, tanggal habis berlaku paspor 03 Februari 2033, kantor yang mengeluarkan Semarang;

Halaman **10** dari 18 - Putusan Nomor 32/PID.SUS./2024/ PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi MISBAKUL KHOIR Bin MA'RUF;

- 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan nomor paspor E1944545 atas nama DHIMAS NUR KHAMID, tempat tanggal lahir, Demak, 24 Juli 2003, Jenis kelamin laki-laki, tanggal pengeluaran paspor 12 Desember 2022, Nomor Regeister 1A11LZ3595-XPS, tanggal habis berlaku paspor 12 Desember 2032, kantor yang mengeluarkan Wonosobo;

Dikembalikan kepada Saksi DHIMAS NUR KHAMID;

- 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan nomor paspor E1944640 atas nama MUHAMMAD ALI ROMADLON, tempat tanggal lahir, Demak, 22 Januari 1997, Jenis kelamin laki-laki, tanggal pengeluaran paspor 12 Desember 2022, Nomor Regeister 1A11LE3641CWQR, tanggal habis berlaku paspor 12 Desember 2032, kantor yang mengeluarkan Wonosobo;

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD ALI ROMADLON;

- 1 (satu) buah Paspor Indonesia dengan nomor paspor E2034831 atas nama AHMAD MUKHID, tempat tanggal lahir, Demak, 05 Agustus 1985, Jenis kelamin laki-laki, tanggal pengeleluaran paspor 26 Desember 2022, Nomor Regeister 1A11LE5329CWQT, tanggal habis berlaku paspor 26 Desember 2032, kantor yang mengeluarkan Wonosobo;

Dikembalikan kepada Saksi AHMAD MUKHID;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP Proses Apply Visa Kerja ke Kanada+Tiket sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari MAS'UN tertanggal di Demak, 14 Februari 2023 ditanda tangani diatas meterai Rp 10.000,- oleh DONI AMIR KUSUMA;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP Proses Apply Visa Kerja ke Kanada+Tiket sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari DHIMAS NUR KHAMID tertanggal di Demak, 08 Februari 2023 ditanda tangani diatas meterai Rp 10.000,- oleh DONI AMIR KUSUMA;

Halaman **11** dari 18 - Putusan Nomor 32/PID.SUS./2024/ PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP Proses Apply Visa Kerja ke Kanada+Tiket sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari AHMAD MUKHID tertanggal di Demak, 06 Februari 2023 ditanda tangani diatas meterai Rp 10.000,- oleh DONI AMIR KUSUMA;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP Proses Apply Visa Kerja ke Kanada+Tiket sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari MUHAMMAD ALI ROMADLON tertanggal di Demak, 10 Februari 2023 ditanda tangani diatas meterai Rp 10.000,- oleh DONI AMIR KUSUMA;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP Proses Apply Visa Kerja ke Kanada+Tiket sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari MISBAKHUL KHOIR tertanggal di Demak, 10 Februari 2023 ditanda tangani diatas meterai Rp 10.000,- oleh DONI AMIR KUSUMA;
- 9 (sembilan) lembar *printout* rekening Koran Bank BRI nomor rekening 373901024090530;

Terlampir dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy A04 warna hitam dengan IMEI 358320681486346 dan IMEI 2 3585525915111330 kartu sim terpasang 088216411528;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, kemudian Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 29 Nopember 2023, dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 188/Akta Pid.Sus/2023/PN Dmk dan permintaan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2023 dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Dmk;

Halaman **12** dari 18 - Putusan Nomor 32/PID.SUS./2024/ PT.SMG



Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dan Terdakwa tidak mengemukakan Kontra Memori Banding, selanjutnya untuk memberikan kesempatan baik kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa guna mempelajari berkas perkara (*inzage*), maka kepada mereka masing-masing, telah diberitahukan dengan Risalah Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding tanggal 13 Desember 2023, Nomor : 188/Pid.Sus./2023/PN Dmk, selama 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak, sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak lagi menyampaikan segala sesuatu, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dan memutuskan upaya hukum Banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Dmk yang dimintakan banding tersebut telah diputus pada tanggal 27 Nopember 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum, sedangkan Akta Permintaan Banding Nomor : 188/Akta Pid.Sus/2023/PN Dmk menyatakan bahwa pada tanggal 29 Nopember 2023, Penuntut Umum telah menyatakan banding atas Putusan tersebut, oleh karenanya upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut dinilai telah dilaksanakan sesuai dan dengan tata-cara serta masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang (7 hari), sehingga menurut hukum permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- **Kesatu** : pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21, tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *jo.* pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut ;
"mereka yang melakukan, menyuruh-lakukan atau turut serta melakukan perbuatan, membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang"
Perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

Halaman 13 dari 18 - Putusan Nomor 32/PID.SUS./2024/ PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Atau :

- **Kedua :** pasal 378 jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut : “mereka yang melakukan, menyuruh-lakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun;

Atau:

- **Ketiga :** Pasal 372 378 jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. yang memiliki unsur pokok sebagai berikut:

“mereka yang melakukan, menyuruh-lakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”,

Perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah,

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, mencermati dengan seksama berkas perkara, baik dari Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Demak, tanggal 27 Nopember 2023, Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Dmk, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pada dasarnya Pengadilan Tingkat Pertama yang telah membuktikan keseluruhan unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua pasal 378 KUHP, adalah sudah tepat dan benar, karena dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sedemikian rupa, baik dari rangkaian keterangan saksi Misbakul Khoir bin Ma'ruf, saksi Mas'ud bin Mat Sanuwar (*alm.*), dan saksi Bagas Oqi Pratama bin Cahyono, serta keterangan Terdakwa maupun pemeriksaan bukti yang saling bersesuaian menunjukkan, benar Terdakwa pada bulan Februari tahun 2023, bertempat di Desa Wonosekar, Kec. Karangawen, Kab. Demak, Prop. Jawa Tengah, telah melakukan perbuatan sebagai Turut serta, dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara Melawan Hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

Halaman 14 dari 18 - Putusan Nomor 32/PID.SUS./2024/ PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu (berupa uang) kepadanya, karenanya perbuatan tersebut telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Misbakul Khoir, saksi Mas'ud, Ahmad Mukhid, Dhimas Nur Khamid, Mohammad Ali Romadlon telah menderita kerugian yang keseluruhannya sebesar \pm Rp205.500.000,00 (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai orang yang sehat akalnya, Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut serta akibatnya, telah melakukan perbuatan *ic. tindak pidana* sebagai Turut serta melakukan penipuan (*vide* : pasal 378 jo. 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana) sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Demak, tanggal 27 Nopember 2023, Nomor 188/Pid.Sus./2023/PN.Dmk. yang dimintakan Banding tersebut, keseluruhannya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi guna dijadikan dasar dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding,

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat adalah telah cukup memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi diri Terdakwa sendiri sesuai dengan kapasitas maupun peran yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama disamping faktor yang melekat pada diri Terdakwa yang menjadikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa, karenanya sepanjang mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama dapat dipertahankan sesuai dengan kualifikasi tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah semata merupakan pembalasan belaka dari tindak pidana yang telah dilakukan, akan tetapi juga merupakan pembelajaran bagi Terdakwa agar ia dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari sisi sosiologis penjatuhan pidana meskipun dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Terdakwa yang terampas kebebasannya, tentu juga dimaksudkan agar ia dapat menjadi jera untuk tidak

Halaman 15 dari 18 - Putusan Nomor 32/PID.SUS./2024/ PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mampu kembali bersosialisasi dalam konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek yang lebih bersifat edukatif, dengan memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk bertobat/ menyesali perbuatan yang telah dilakukannya serta belajar untuk memperbaiki akhlak/tingkah lakunya ;

Menimbang, bahwa dari sisi filosofis keadilan adalah sebuah problematika yang terletak di dalam hati sanubari manusia, sehingga lebih merupakan abstraksi rasa, yang tidak lepas dari intervensi ratio maupun ego serta sejalan dengan dinamika yang selalu labil pada diri manusia, sehingga nampak tampilan warna yang relatif tentu berbeda untuk ditarik suatu kriteria, karenanya maka berat atau ringannya pemidanaan akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, tidak hanya selaras dengan akibat perbuatan yang muncul sebagai aspek sosial yang merugikan, maupun sikap bathin serta perilaku terdakwa yang nampak pasca perbuatan tersebut dilakukan yang bersifat melekat/ *accessoire* pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan Putusan Pengadilan Negeri Demak, tanggal 27 Nopember 2023, Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Dmk adalah sudah tepat dan benar, karenanya dapat dipertahankan, sehingga menurut hukum harus dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 242 KUHP., maka terhadap Terdakwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat Banding ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP., kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan kemudian dalam amar/*dictum* putusan ini;

Halaman **16** dari 18 - Putusan Nomor 32/PID.SUS./2024/ PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat serta memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya Pasal 378 jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUH.Pidana serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/Undang-undang Nomor 8 tahun 1981;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Demak, tanggal 27 Nopember 2023, Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Dmk. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Membebankan biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 oleh kami **Agung Suradi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rusmawati, S.H.,M.H.** dan **Winarto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 8 Januari 2023, Nomor : 32/PID.SUS/2024/ PT SMG., Putusan diucapkan pada hari itu juga, Senin, tanggal 22 Januari 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Nining Rochati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, namun tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Rusmawati, S.H.,M.H.

Agung Suradi, S.H.

Ttd.

Winarto, S.H.

PaniteraPengganti,

Halaman **17** dari 18 - Putusan Nomor 32/PID.SUS./2024/ PT.SMG



Ttd.

Nining Rochati, S.H.